

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dibedakan dengan tindak pidana lainnya. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati dilakukan dalam hal pengembangan kepribadian dan keterampilan. Dalam hal pengembangan kepribadian yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, olahraga dan jasmani serta perkembangan rohani anak yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak ke arah yang positif. Sedangkan pembinaan dalam hal keterampilan meliputi pelatihan keterampilan seperti sablon, pangkas rambut dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana anak dalam pelaksanaann pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yaitu Beberapa anak pidana kasus narkoba memiliki gangguan daya fikirnya, lemah dalam memahami sesuatu. Adanya pandangan negatif di masyarakat terhadap mantan anak pidana, sehingga anak tersebut pada awalnya baik tetapi masyarakat masih menganggap anak tersebut mantan narapidana atau anak yang nakal dan sebagian besar beranggapan bahwa narapidana itu buruk. Sehingga menyulitkan anak untuk kembali ke kehidupan masyarakat dengan damai

dan akan mempengaruhi mental anak untuk kembali melakukan kejahatan lagi. kurang tersedia fasilitas yang dibutuhkan seperti, kurangnya fasilitas di dalam ruang tidur untuk narapidana anak, buku bacaan yang tidak lengkap, serta fasilitas keterampilan atau kesenian yang juga masih kurang baik sehingga petugas kesulitan untuk membina bakat seni pada narapidana anak.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan pembinaan agar berjalan dengan baik, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini sarana penunjang kegiatan pembinaan dan program pembinaan yang akan dilaksanakan harus berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkepribadian baik dan mandiri.
2. Dalam proses pembinaan narapidana anak khususnya narapidana anak yang tersangkut kasus narkoba perlu diberikan pembinaan lebih lanjut, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan khusus yang sulit untuk dihilangkan dan dapat membuat narapidana anak yang terlibat kasus narkoba mengulangi kejahatannya dengan karena kejahatan narkoba berbeda dengan kejahatan umum lainnya, dan dapat diterima di masyarakat sehingga tidak dikategorikan sebagai anak nakal atau mantan narapidana.
3. Dalam memberikan pembinaan kepada narapidana anak merupakan salah satu perhatian serius pemerintah untuk dapat mewujudkan pembinaan yang bermanfaat bagi anak secara maksimal guna mewujudkan Indonesia

yang maju dan sejahtera. serta harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah anak, seperti psikolog, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Dinas Pendidikan dan individu yang memiliki minat dan dedikasi tinggi dalam masalah pembinaan.

